



P E N E T A P A N

NOMOR 23/Pdt.P/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RANITA WENI, bertempat tinggal di Kampung Asa RT 04 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Lahir di Asa, tanggal 06 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Juni 2022 di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan FITRIANUS BELAWING di Gereja Khatolik pada tanggal 19 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2014.000366 Tanggal 19 Maret 2014 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama LUTFI SOLIHIN lahir di Sendwar pada tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407-LT-31032022-0008
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan Tahun Kelahiran 2019, dimana pada Akta tersebut terketik 2018 yang sebenarnya adalah 2019 dikarenakan salah pengetikan.
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan 2018 pada Akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya terketik 2018 menjadi yang sebenarnya yaitu 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6407074606880002 atas nama RANITA WENI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6407070202090017 atas nama Kepala Keluarga FITRIANUS BELAWING, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 06 Juni 2012, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian No. 6407-CR-29012020-0001 antara FITRIANUS BELAWING dengan RANITA WENI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 6407-LT-31032022-0008 atas nama LUTFI SOLIHIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 14 April 2022, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran No. 185903 atas nama LUTFI SOLIHIN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Insan Sejahtera Kabupaten Kutai Barat tanggal 14 Desember 2019, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Rusita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fitranus Belawing dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dan setelah Pemohon melahirkan anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut Saksi sempat menemani Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan pengetikan, yaitu pada Akta Kelahiran terketik tanggal 14 bulan Desember tahun 2018, sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 14 bulan Desember tahun 2019, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut bersamaan dengan tahun meninggalnya ayah kandung Saksi dan Pemohon yaitu tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. **Aciliani**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fitiranus Belawing dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dan setelah Pemohon melahirkan anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut Saksi sempat menemani Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan pengetikan, yaitu pada Akta Kelahiran terketik tanggal 14 bln Desember tahun 2018, sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 14 bulan Desember tahun 2019, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut bersamaan dengan tahun meninggalnya ayah kandung Pemohon yaitu tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena untuk tertib administrasi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu semula terketik tahun "2018" menjadi yang sebenarnya yaitu tahun "2019";

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rusita dan Saksi Aciliani;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (ex-parte);

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 mengatur bahwa ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Asa RT 04 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana terhadap petitum Pemohon tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat), sehingga petitum Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan setelah pertimbangan petitum Pemohon angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka ke-2 (dua) memohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada Akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya terketik 2018 menjadi yang sebenarnya yaitu 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 diketahui bahwa di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar telah lahir seorang bayi laki-laki bernama Lutfi Solihin pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 pukul 19.00 WITA, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rusita dan Saksi Aciliani yang memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin lahir di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar pada tanggal 14 Desember 2019, hal mana tahun lahir anak Pemohon yang bernama Luti Solihin tersebut merupakan tahun yang sama dengan tahun meninggalnya ayah dari Pemohon sehingga membantu Saksi-saksi untuk mengingat waktu kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin teresbut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Pemohon, yaitu surat keterangan kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin, dalam penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin tersebut sangat memungkinkan terdapat kesalahan dalam melihat tahun lahir anak Pemohon dikarenakan terdapat kemiripan antara angka 2018 dengan 2019, yang mana apabila memperhatikan dengan sungguh-sungguh bukti surat bertanda P-5 tersebut kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2019, sehingga adalah benar terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan sekaligus menyesuaikan akta kelahiran anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya, dan ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir pada Akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya terketik 2018 menjadi yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yaitu 2019 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon Hakim memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) dikabulkan dan permohonan Pemohon angka ke-3 (tiga) ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya maupun perubahannya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana, hal mana perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut, selain itu Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga Hakim berpandangan petitum angka ke-3 (tiga) ini juga dapat dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) Pemohon, dikarenakan permohonan merupakan perkara voluntair, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang mana biaya perkara sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) sampai dengan angka ke-4 (empat) Pemohon dikabulkan, maka beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka ke-1 (satu) Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Lutfi Solihin Nomor 6407-LT-31032022-0008 atas nama Lutfi Solihin yang sebelumnya terketik lahir tahun "2018" menjadi yang sebenarnya yaitu lahir tahun "2019";
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ormulia Orriza

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. M a t e r i a l | : Rp 10.000,00 |
| 5. R e d a k s i | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya juru sumpah | : Rp 40.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Sdv



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP panggilan I	: Rp 10.000,00
8. Penggandaan berkas	: Rp 2.000,00
J u m l a h	: Rp 172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)